



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1012 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA/NEGERI/KELURAHAN PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, perlu adanya penetapan Desa/Negeri/Kelurahan sebagai lokasi prioritas Intervensi program, kegiatan dan Anggaran Terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Lokus Desa/Negeri/Kelurahan Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Strategis Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 354);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021);
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
23. Keputusan Walikota Ambon Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2021;

24. Keputusan Walikota Ambon Nomor 321 Tanggal 2 Juli 2020 Tentang Desa Lokus Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
25. Keputusan Walikota Ambon Nomor 446 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
26. Keputusan Walikota Ambon Nomor 448 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi, Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
27. Keputusan Walikota Ambon Nomor 523 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi, Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2023;
28. Keputusan Walikota Ambon Nomor 356 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan 12 (Dua Belas) Desa/Negeri/Kelurahan Lokus Sebagai Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Desa/Negeri/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah lokus prioritas intervensi program kegiatan dan anggaran dalam upaya percepatan penurunan stunting Kota Ambon Tahun 2024;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, maupun anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Maret 2024  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 1012 TAHUN 2024  
 TANGGAL 13 Maret 2024  
 TENTANG PENETAPAN LOKUS PRIORITAS  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 KOTA AMBON TAHUN 2024

LOKUS PRIORITAS  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
 KOTA AMBON TAHUN 2024

N O	PUS- KESMAS	KECAMA- TAN	DESA/NEG /KEL	BALITA SASAR AN	BALITA SASARAN			
					0-23 bln	24-59 bln	0-59 bln	%
1	AIR SALOBAR	NUSANIWE	KEL. KUDAMATI	938	6	6	12	1.3
2	BENTENG		KEL. BENTENG	810	8	7	15	1.9
3	RIJALI	SIRIMAU	DS.BT. MERAH	3679	3	5	8	0.2
4	KAYU PUTIH		NEG. SOYA	980	7	15	22	2.2
5	WAIHOKA		KEL. WAIHOKA	785	30	1	31	3.9
6	KILANG	LETISEL	NEG. NAKU	59	3	7	10	16.9
7			NEG. EMA	55	7	7	14	25.5
8			NEG. HATALAI	35	3	5	8	22.9
9	PASSO	BAGUALA	DS. PASSO	990	18	41	59	6.0
10	TAWIRI	TELUK AMBON	NEG. LAHA	364	12	36	48	13.2
11	POKA		NEG. RMH TIGA	630	13	19	32	5.1
12			DS. WAYAME	364	9	13	22	6.0
TOTAL				9689	119	162	281	2.9

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Bag Hukum	<i>[Signature]</i>

  
 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
*[Signature]*  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f